



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. , tempat tanggal lahir, Jember, 12-05-1986, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Brantas XII No. 158 Tegal Boto Lor RT 003 RW 026, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAFIUDIN, S.H., dan ANWAR NURIS, S.H.I.**, Para Advokat/Kuasa Hukum pada **SAN AND PARTNERS Lawyer and Counselor At Law**, berkantor di Jl. Manggar X Blok E-10 Tugu Kavling Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Telp. 085259445760, Email: [noerislawyer@gmail.com](mailto:noerislawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, NIK. , tempat tanggal lahir: Jember, 26-04-1985, pekerjaan PNS, alamat Jalan Brantas Gg. XII No.158 Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MERLYN DIAN DIKA RANWIKEN JAYA, S.H. dan HENDRIJATNO SUROLAKSONO, S.H.** Kesemuanya Advokat di kantor Advokat **MERLYN DIAN DIKA RANWIKEN JAYA, S.H. Advocates & Legal Consultants** beralamat di Jl. Jeruk Nomor 17-B Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 30 Oktober 2023, telah mengajukan Cerai Gugat yang setelah gugatan diadakan perubahan oleh Penggugat selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 28 Mei 2010 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 0376/73/V/2010, dengan status Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, berdasarkan Surat Keterangan Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Nomor: B-244/Kua.13.32.01/Pw.01/10/2023, tertanggal 24 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan itu, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan membina rumah tangga bersama selama kurang lebih 13 tahun, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Jl. Brantas XII No. 158 Tegal Boto Lor RT/RW, 003/026 Kelurahan ... Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
  - (1) anak I , perempuan umur 12 tahun, TTL: Jember, 08-04-2011;
  - (2) anak II , Perempuan, umur 6 tahun, TTL Jember, 21-01-2017;Keduanya sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, bahkan Ayah Penggugatlah yang membantu pengurusan mutasi PNS Tergugat dari Probolinggo ke Jember dan sejak saat itu Ayah Penggugat menjadi berkonsultasi Tergugat untuk urusan pekerjaan kantor, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 3.1 Tergugat berhubungan mesra dengan wanita lain bernama: WIL yang merupakan rekan kerjanya, bahkan Penggugat pernah memanggil dan menegur wanita lain tersebut agar tidak menjalin hubungan mesra dengan Tergugat;
  - 3.2 Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, khususnya terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat lebih mengutamakan pekerjaan,

Hal. 2 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



- sehingga semua pekerjaan rumah tangga, sampai antar-jemput anak sekolah dikerjakan Penggugat sendiri;
- 3.3 Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan Penggugat secara psikis. Bahkan, pada bulan Mei 2023, Tergugat mengucapkan kata-kata kepada Penggugat *"aku cuma menganggap kamu ibunya anak-anak"*;
- 3.4 Tergugat tidak transparan dalam mengelola ekonomi rumah tangga dan selalu mengikuti pendapat ibu Tergugat sendiri dalam urusan ekonomi rumah tangga tanpa sedikitpun melibatkan Penggugat sebagai istrinya. Sehingga, Penggugat harus bekerja dengan membuka olshop baju/pakaian dan bekerja di warung makan milik orang tua Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa pamt Penggugat, terhitung sejak bulan Juni 2023-sekarang, dan saat ini Tergugat tinggal di tempat usaha bersama di lapangan bulu tangkis RUSH BADMINTON ACADEMY di Jl. Kalimantan Gang.14 Dusun Krajan Timur Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan (sejak Juni 2023 sampai Oktober 2023) dan selama berpisah itu sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa Tergugat berkali-kali mengatakan menceraikan Penggugat dan akan segera mengurus surat Izin Perceraian kepada atasannya selaku Pegawai Negeri Sipil (sejak awal Juni 2023 lalu), namun setelah Penggugat menanyakan langsung kepada atasan Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah mengurus izin perceraian ini. Sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami Penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Tergugat, sejak Mei 2022 dan Mei 2023 melalui pertemuan/musyawarah keluarga, namun ketika Paman Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, *"Rudi yakin ingin pisah sama Lusi?"*

Hal. 3 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



dan Tergugat menjawab: "Lek, ini aku sudah bilang yang keempat kalinya, *Ya Saya yakin ingin pisah sama Lusi*". Sehingga, secara *de facto* Tergugat secara otomatis telah menceraikan/mentalak Penggugat. Akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Jember. Tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya pula telah cukup alasan untuk kiranya Gugatan Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir – sampai saat ini, Penggugatlah yang mengasuhnya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menetapkan secara hukum hak asuh (hadlanah) kedua anak (anak I dan anak II ) kepada Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Jember, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemerika Perkara ini, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain dari Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat** ) ;
3. Menetapkan secara hukum hak asuh (hadlanah) kedua anak: (1) anak I , perempuan umur: 12 tahun, TTL: Jember, 08-04-2011 (2) anak II , Perempuan, umur : 6 tahun, TTL (Jember, 21-01-2017) jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemerika Perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 4 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing, hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, berikut fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal sebagai Advokat, setelah memeriksa surat-surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili masing-masing pihak di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.H.E.S. (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 20 November 2023, bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam perkara ini telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Wakil Bupati Jember Nomor X.474.2/138/35.09.414/2024, tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diadakan perubahan oleh Penggugat dengan mengurangi sebagian tuntutan kepada Tergugat selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 19 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini, kecuali apa yang Tergugat akui secara tegas dan tidak terpisah-pisah;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 28 Mei 2010 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Hal. 5 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



0376/73/V/2010, dengan status Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Nomor: B-244/Kua.13.32.01/Pw.01/10/2023, tertanggal 24 Oktober 2023;

3. Bahwa, benar setelah pernikahan itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan membina rumah tangga bersama selama ± 13 (tiga belas) tahun, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Jl. Brantas XII No. 158 Tegal Boto Lor RT/RW 003/026, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan kedua anaknya sampai saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Mei 2022 hubungan keduanya mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi;
5. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point ke 3, yang menyatakan Ayah mertuanya yang membantu pengurusan mutasi PNS Tergugat dari Probolinggo ke Jember. Faktanya bahwa Tergugat berusaha sendiri dalam pengurusan mutasi PNS dengan dibantu oleh Mbak Sri yang juga seorang PNS di Jember. dan dalam hal pekerjaan, jika ada keluhan atau kendala terkait pekerjaan di kantor Tergugat sering berkonsultasi dengan Mbak Sri, bukan dengan Ayah mertuanya, karena antara Tergugat dengan Ayah mertua berbeda dalam bidang yang ditanganinya;
  - 5.1. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point ke 3.1., yang menyatakan Tergugat memiliki hubungan mesra dengan wanita lain yang bernama NABILA SYAHNAZ. Faktanya bahwa hubungan antara Tergugat dengan WIL hanya rekan kerja di kantor, sebenarnya permasalahan ini sudah di selesaikan dengan semua pihak baik Penggugat, Tergugat, dan NABILA SYAHNAZ, hanya sebuah kesalah pahaman dan rasa cemburu yang berlebihan dari Penggugat terhadap Tergugat;
  - 5.2. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point ke 3.2., yang menyatakan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga terutama

*Hal. 6 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



kedua anaknya. Bahwa dikarenakan Tergugat sebagai seorang PNS dapat dimaklumi jika tidak bisa sepenuhnya mengurus keluarga dan kedua anaknya, akan tetapi ketika terdapat waktu luang, Tergugat selalu meluangkan waktunya untuk membantu istri dan mengurus kedua anaknya, bahkan segala kebutuhan kedua anak dan istrinya semua telah dipenuhi, Tergugat tidak akan pernah lupa dan lalai akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;

5.3. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point ke 3.3., yang menyatakan Tergugat melontarkan kata - kata kasar. Pada dasarnya pertengkaran maupun percekocokan yang terjadi dalam hubungan suami istri merupakan bumbu - bumbu kehidupan dan merupakan hal yang sangat wajar. Dalam hal ini Tergugat hanya melontarkan nada yang tinggi tidak sampai melontarkan kata "hewan atau sejenisnya" bahkan tidak sampai melakukan kekerasan fisik (KDRT);

5.4. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point ke 3.4., yang menyatakan Tergugat tidak transparan dalam mengelola perekonomian rumah tangga dan selalu mengikuti pendapat ibu dalam hal perekonomian. Faktanya bahwa Tergugat sebagai seorang PNS memiliki gaji sebesar Rp. 1.324.640,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). disamping itu, Tergugat memiliki usaha yang dibantu oleh Ibunya, sehingga Ibu Tergugat memiliki jasa yang begitu besar dalam membantu perekonomian Tergugat, terbukti dengan adanya bantuan dana dan tenaga dari Ibu Tergugat untuk membantu perekonomian Tergugat. dengan demikian usaha yang dimiliki oleh Tergugat semakin berkembang pesat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya, bahkan tiap bulan Tergugat memberikan uang bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) jika terdapat biaya lainnya Tergugat masih memberikan uang tambahan, agar kebutuhan istri dan kedua anaknya tercukupi . Terkait pernyataan bahwa Penggugat sampai bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari - hari itu tidak benar karena Tergugat selalu memenuhi kebutuhan keluarga bahkan untuk membuka toko olshop, Tergugat sampai meminjam uang

*Hal. 7 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



kepada Bank BRI demi memenuhi keinginan Penggugat. Maka dengan demikian dapat dikatakan Tergugat sudah bertanggung jawab dan menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi istri dan kedua anaknya;

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point ke 4, yang menyatakan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pamit terlebih dahulu. Faktanya bahwa sekitar tanggal 12 Mei 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan seizin Tergugat akan tetapi sore harinya kembali lagi, karena hubungan keduanya masih memanas maka Tergugat pamit meminta izin kepada Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama sementara waktu, untuk mengalah, introspeksi diri, sekaligus agar tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, akan tetapi untuk kewajiban sebagai seorang suami tetap dilaksanakan seperti memperhatikan dan mengurus kedua anaknya. Seiring berjalannya waktu, Penggugat malah membatasi bahkan melarang Tergugat untuk ketemu dengan kedua anaknya. pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pergi ke rumah orang tuanya, sehingga rumah kediaman bersama dirawat oleh Tergugat selama tidak berpenghuni. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Tergugat sudah berusaha melakukan yang terbaik demi memperbaiki hubungan ini, akan tetapi tetap tidak bisa di satukan kembali;
7. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, bahkan terakhir kali berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) pada bulan Februari 2023;
8. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan pada posita point ke 6, Tergugat tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jember karena Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya, masih memiliki harapan agar dapat berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil untuk disatukan lagi;
9. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan pada posita point ke 8, dikarenakan anak hasil Perkawinan yang Bernama 1) anak I , Perempuan, Umur 12 Tahun, dan 2). anak II , Perempuan, Umur 6 tahun masih belum dewasa/belum muwayyis maka sesuai undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka

*Hal. 8 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



seharusnya hak asuh anak tersebut jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian selain yang telah diakui secara tegas dan tidak terpisah-pisah;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat ( ) Terhadap Penggugat ( );
3. Menyatakan secara hukum anak hasil perkawinan yang Bernama anak I , Perempuan, Umur 12 Tahun, dan 2). anak II , Perempuan, Umur 6 tahun berada dibawah asuhan Penggugat (**Penggugat** ) hingga anak tersebut dewasa / muwayyis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 9 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik, demikian pula pihak Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 28 Agustus 2017. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-244/Kua.13.32.01/Pw.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Jember, tanggal 24 Oktober 2023. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. (P.2);

B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. saksi ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa kecemburuan Penggugat kepada Tergugat adalah lantaran Tergugat tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat terlalu sibuk bekerja;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi dari rumah bersamanya dan tinggal di rumah kos-kosan, selanjutnya Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya, namun saksi lupa sejak kapan mereka saling berpisah;

Hal. 10 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, namun Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:  
1. anak I , lahir di Jember, tanggal 08 April 2011, 2. anak II , lahir di Jember, tanggal 21 Januari 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat cemburu kepada Tergugat yang lagi dekat dengan admin yang ada di kantor Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama adminnya dan juga tidak tahu apa yang dilakukan Tergugat dengan admin tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, menjadikan Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023 sudah saling berpisah rumah, dimana Tergugat tinggal di lapangan Bulutangkis lalu Penggugat bersama 2 orang anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat, namun masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat, berupa:

*Hal. 11 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/73/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Jember, tanggal 31 Mei 2010. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (T.1);

## B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. RT 004 RW 010, Kelurahan , Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikarunia 2 (dua) orang anak bernama: 1. anak I , lahir di rumah orang tua Penggugat tahun 2011, 2. anak II , lahir di rumah orang tua Tergugat tahun 2017, saat ini keduanya diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah Lapangan Badminton;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

2. saksi II, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Link RT 004 RW 010, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Hal. 12 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah mempunyai 2 orang anak bernama: 1. anak I , lahir tahun 2011, 2. anak II , lahir tahun 2017;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan Penggugat kurang memperhatikan/melayani Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah Badminton;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tanggal 03 April 2024, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7

*Hal. 13 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2010, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyidangkan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dari Penggugat dan Tergugat, termasuk Berita Acara Sumpah dan Tanda Pengenal sebagai Advokat, dimana Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi menurut laporan tertulis Mediator H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S. (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 20 November 2024, yang melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai

*Hal. 14 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam menerima gugatan ini telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat, oleh karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan merubah gugatannya dengan mengurangi sebagian tuntutan kepada Tergugat tentang nafkah, perubahan mana dilakukan sebelum Tergugat memberikan hak jawabnya, sehingga hak dan kepentingan Tergugat senyatanya belum terserang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan gugatan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak Mei 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya Wanita Lain, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar serta tidak transparan dalam mengelola ekonomi keluarga, akibatnya sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah, disamping itu Penggugat juga menuntut agar kedua anaknya ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1.anak I , dan 2.anak II , dan benar sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran akibat adanya perbedaan pendapat dan bukan karena sebab sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian dan hak asuh 2 orang anak hasil

Hal. 15 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada alasan telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan dasar Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang terdiri dari orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2, semuanya berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, telah menunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPer bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk sdipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama: Bukaman bin P. Marsam dan Suryanto bin Buhari, di persidangan dan dengan bersumpah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatan ini telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, dengan menunjukkan aslinya, dan telah cocok dengan aslinya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 1888 KUHPer telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama: Tuti Aningsih binti No Slamet dan

*Hal. 16 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Wardani binti H. Moch Sulaiman, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan atas dasar pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dihubungkan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-sitri yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. anak I , dan 2. anak II , yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun selanjutnya telah sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat cemburu kepada Tergugat dan Penggugat kurang memperhatikan/melayani Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadikan Penggugat dan Tergugat saling berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa terhadap sebab pertengkaran karena Penggugat cemburu kepada Tergugat yang dekat dengan Wanita Lain, dinilai oleh Majelis Hakim hanya sebatas kecemburuan belaka, hal ini karena baik Penggugat maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui apa yang telah dilakukan Tergugat kepada wanita lain dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28 Mei 2010 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun selanjutnya rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan karena Penggugat mencemburui Tergugat, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang masih dalam satu kabupaten menunjukkan adanya perselisihan antara keduanya, dan pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam persidangan, juga mediator di pengadilan sudah mengupayakan perdamaian, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharap untuk bisa hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhu al Sunnah Juz II Halaman 291 yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً  
اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Hal. 18 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah sehingga dengan dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemelihara anak bernama: 1.anak I , dan 2. anak II , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, menjadi terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat bernama anak I sudah berumur 12 tahun (sudah *mumayyiz*), namun kenyataan dalam kesehariannya anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat, sedangkan anak bernama anak II masih belum *mumayyiz*, maka untuk menentukan status hukum siapa yang mengasuh kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dengan dasar Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. anak I , dan 2. anak II , di bawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya dengan ketentuan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa betapapun hak asuh (*hadhanah*) anak berada di bawah salah satu orang tuanya, namun untuk menghindari monopoli dan untuk tetap menjaga komunikasi serta untuk menjaga perkembangan psikologis anak, maka orang tua yang memegang hak asuh (*hadhanah*) harus memberikan kesempatan atau akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) untuk

Hal. 19 dari 21 hal.Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr



bertemu atau untuk sekedar mengejak jalan-jalan anaknya, hal ini demi untuk kemaslahatan anak agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apabila orang tua yang memegang hak asuh (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*), maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) di pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017-Rumusan Hukum Kamar Agama-C-4);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1.anak I, lahir di Jember, tanggal 08 April 2011, dan 2.anak II, lahir di Jember, tanggal 21 Januari 2017, berada di bawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 H. oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk

*Hal. 20 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Istiani Farda

Abdul Qodir, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	88.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 hal. Salinan Putusan Nomor 5126/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)